



PUTUSAN
NOMOR : 79/PID/2012/PT-MDN.

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- **PENGADILAN TINGGI MEDAN**, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dengan perkara Terdakwa-Terdakwa : -----

I. Nama lengkap	: RUDI AKBAR SIREGAR
Tempat lahir	: Sungai Orosan
Umur/ Tgl. lahir	: 34 tahun / 24 Juli 1977
Jenis kelamin	: Laki -laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbc Kabupaten Padanglawas Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

II. Nama lengkap	: AHMAD HUSEIN SIREGAR
Tempat lahir	: Sungai Orosan
Umur/Tgl. lahir	: 24 tahun / 16 Agustus 1988
Jenis kelamin	: Laki -laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbola Kabupaten Padanglawas Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut orang tua

III.

Nama lengkap	:	MARAENDA SIREGAR
Tempat lahir	:	Sungai Orosan
Umur/ Tgl. lahir	:	27 tahun / 10 Oktober 1984
Jenis kelamin	:	

Laki - laki

Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbola Kabupaten Padanglawas Utara
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Ikut orang tua

-----Para Terdakwa ditahan di Rutan berdasarkan surat Perintah/
Penetapan oleh : -----

1. - Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2011 s/d tanggal 10 September 2011; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 10 September 2011 s/d tanggal 19 Oktober 2011 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Oktober 2011 s/d tanggal 29 Oktober 2011 ; -----
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2011 s/d tanggal 18 Nopember 2011 ;-----
 - Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Nopember 2011 s/d tanggal 17 Januari 2012 ; -----
4. Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 12 Januari 2012 s/d tanggal 10 Pebruari 2012 ; -----

----- Para Terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat banding didampingi oleh Penasihat Hukumnya : M.FAISAL LUBIS,SH, Pengacara dan Penasihat Hukum pada Kantor M.Faisal Lubis,SH & Associates yang beralamat di Jalan Kerambik No.28 Medan Kel.Pahlawan, Kec. Medan Perjuangan Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2011 ; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara, surat-surat lain yang bersangkutan dan salinan resmi Putusan Sela Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 729/Pid.B/2011/PN.Psp.Gnt tanggal 30 Nopember 2011 serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor : 729/Pid.B/2011/PN.Psp.Gnt tanggal 11 Januari 2011 dalam perkara Para Terdakwa tersebut diatas ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2011 NOMOR REG.PERKARA : PDM.126/Gn.Tua/Ep.1/10/2011 yang dibacakan dipersidangan Pengadilan Negeri Padangsidempuan pada tanggal 09 Nopember 2011, Terdakwa-terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

DAKWAAN :

Pertama :

Bahwa mereka terdakwa 1. Rudi Akbar Siregar, 2. Ahmad Husin Siregar, 3. Maraenda Siregar, pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat dihalaman rumah korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padanglawas Utara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua “terdakwa-terdakwa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari rabu tanggal 17 agustus 2011, sekira pukul 20.00 wib, saat yang bernama Muhammad Dahlan Harahap bersama dengan korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal sedang berada didalam rumah di lingkungan I kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padanglawas Utara, tiba-tiba Muhammad Dahlan Harahap dan saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal mendengar suara petasan dihalaman rumahnya mendengar hal tersebut kemudian Muhammad dahlan Harahap mengatakan “Biade Jo” tiba-tiba terdakwa Maraenda Siregar menjawab dari halaman rumah saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda sidakkal “kalau berani keluar” mendengar hal tersebut kemudian Muhammad Dahlan Harahap berdiri dipintu rumah tersebut, selanjutnya terdakwa Maraenda Siregar bersama dengan terdakwa Ahmad Husain Siregar, terdakwa Rudi Akbar Siregar dengan memegang cangkul, sehingga terjadi pertengkaran mulut antara mereka terdakwa 1. Rudi Akbar Siregar, 2. Ahmad Husin Siregar, 3. Maraenda Siregar, dengan Ahmad Dahlan Harahap, pada saat terjadi pertengkaran mulut tersebut kemudian keluar saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal (orangtua Muhammad Dahlan Harahap) dari dalam rumah melihat hal tersebut kemudian terdakwa Rudi Akbar Siregar langsung emosi lalu dengan mempergunakan cangkul tersebut terdakwa Rudi Akbar Siregar langsung memukulkannya kebagian tangan saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal berulang kali begitu juga terdakwa terdakwa, 2. Ahmad Husin Siregar, 3. Maraenda Siregar dengan mempergunakan tangannya masing-masing meninju bagian tubuh saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal berulang kali, saat mereka terdakwa 1. Rudi Akbar Siregar, 2. Ahmad Husin Siregar, 3. Maraenda Siregar, memukuli saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal tidak berapa lama kemudian datang bernama Yanto Siregar langsung melerainya bersama dengan masyarakat lainnya. Akibat dari perbuatan mereka terdakwa 1. Rudi Akbar Siregar, 2. Ahmad Husin Siregar, 3. Maraenda Siregar, saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal mengalami :

1. Tangan :

- Luka Gores sebanyak 3 buah dilengan atas kiri dekat bahu dengan ukuran panjang masing-masing 3 cm;
- Luka gores disertai memar pada pergelangan tangan kiri dengan ukuran diameter 2 cm, luka robek panjang 2 cm;
- Luka robek punggung tangan kanan dengan ukuran 2 x 1 cm;

Akibat benda tajam sesuai dengan visum et repertum Nomor 445/070/IX/RSUDG/2011 tanggal 06 September 2011, yang diperbuat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh dr. H. Naga Bakti Harahap, Nip.1974 0304 2002 12 1007, Dokter RSUD Gunungtua;

Perbuatan mereka terdakwa-terdakwa 1. Rudi Akbar Siregar, 2. Ahmad Husin Siregar, 3. Maraenda Siregar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ; -----

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. Rudi Akbar Siregar, 2. Ahmad Husin Siregar, 3. Maraenda Siregar, pada hari rabu tanggal 17 Agustus 2011 sekira pukul 20.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain didalam bulan Agustus tahun 2011, bertempat di halaman rumah korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal di lingkungan I Kelurahan Pasar Gunungtua, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Padanglawas Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk didalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang bersidang di Gunung Tua terdakwa-terdakwa "melakukan Penganiayaan" yaitu saksi korban Maranaik Harahap Glr Baginda Sidakkal, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut

